

SISTEM RESELLER DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sri Irmayanti Asyhari^{1*}, Busrah², Andi Sudarmin³, Muhammad Ridwan⁴

¹STIEB Insan Madani Mandar
^{2,3,4}Universitas Al Asyariah Mandar

*E-mail: Asyahrsriirmayanti@gmail.com

Received: 26-05-2025

Revised: 28-05-2025

Accepted: 29-05-2025

Abstract

This study aims to analyze the operational mechanism of the reseller system at Yila Olshop Wonomulyo and evaluate its compliance with *syariah* economic law principles. Methodologically, a descriptive qualitative approach was implemented through a case study design, with data collection techniques encompassing in-depth interviews (primary data) and business document analysis (secondary data). Findings reveal that the platform's reseller mechanism operates on an order-based system, where product delivery occurs directly between resellers and consumers via the COD (Cash on Delivery) method. Regarding product availability, some items employ a ready-stock management system, while others are displayed solely through photographs with specifications, lacking physical stock certainty. From a *syariah* perspective, the principle of honesty in product description and transactions has been satisfied. However, the accountability principle exhibits significant gaps—particularly concerning stock availability and condition guarantees for photo-only products—requiring urgent refinement to meet *syariah*-compliant contractual standards.

Keyword: Online Commerce, Reseller System Mechanism, Syariah Economic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme operasional sistem reseller pada Yila Olshop Wonomulyo serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Secara metodologis, pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan melalui studi kasus, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (data primer) dan telaah dokumen bisnis (data sekunder). Temuan mengungkapkan bahwa mekanisme reseller di platform ini bersifat order-based (berbasis pesanan), di mana penyerahan barang dilakukan secara langsung antara reseller dan konsumen menggunakan metode COD (*Cash on Delivery*/Bayar di Tempat). Terkait ketersediaan produk, sebagian barang dikelola dengan sistem stok ready, sementara lainnya hanya ditampilkan melalui foto beserta deskripsi spesifikasinya tanpa kepastian stok fisik. Ditinjau dari perspektif syariah, prinsip kejujuran dalam deskripsi produk dan transaksi telah terpenuhi. Namun, prinsip tanggung jawab masih menunjukkan celah signifikan dan memerlukan penyempurnaan mendesak guna memenuhi standar akad syariah.

Kata kunci: Sistem Reseller, Jual Beli Online, Hukum Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Islam adalah agama yang *syamil* (menyeluruh) mencakup seluruh aspek kehidupan seperti jual beli. Dalam menata kehidupan, Islam juga memperhatikan berbagai masalah dan menghilangkan segala bentuk *mudharat*. Termasuk kemaslahatan ini merupakan sesuatu yang Allah syaratkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya. Hukum Islam merupakan suatu peraturan (syariat) yang diturunkan Allah SWT. untuk kemaslahatan hidup manusia agar dapat hidup tenang, damai, tentram dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap manusia pasti melaksanakan aktivitas *muamalah* seperti jual beli. (Musrofa, 2010)

Jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Jika dahulu transaksi jual beli dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, pada zaman sekarang ini jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, namun dapat dilakukan secara *online* melalui media sosial yang dapat diakses dengan mudah melalui ponsel. Jual beli di Indonesia meningkat pesat, banyak pebisnis kecil bahkan ibu rumah tangga yang berjualan *online* melalui media sosial. Jual beli secara *online* memang sangat potensial karena tidak dibatasi ruang dan waktu, dan dapat dilakukan setiap saat dan dapat menjangkau calon konsumen keseluruhan dunia. (Subkhy, 2017)

Semua bentuk transaksi tentunya menggunakan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat. Model transaksi baru yang memerlukan penyelesaian dari perspektif hukum Islam (fiqhi). Penyelesaian di satu sisi tetapi Islam dan di sisi lain mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan nyata. Caranya tentu saja dengan menggunakan kaidah-kaidah khususnya di dalam bidang muamalah mulai dari kaidah dan cabangnya.

Teknologi saat ini memberikan pengaruh besar terhadap mekanisme jual beli, yang sebelumnya memerlukan adanya pertemuan antara pembeli dan penjual, tetapi sekarang berkat dengan berkembangnya teknologi tersebut, segalanya menjadi lebih mudah dan efisien. Hal tersebut dikenal dengan istilah *online shop*. Tidak hanya perkembangan dalam media jual belinya, perkembangan dalam sistem jual beli juga sangat pesat, salah satu bukti bahwa saat ini sangat populer dan sangat digandrungi oleh masyarakat, yaitu jual beli *reseller* dan *dropshipper*. Pada penelitian ini berfokus pada sistem jual beli dengan *reseller*. (Msna, 2020)

Reseller atau perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, berkaitan dengan hubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan sehingga *reseller* dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting (Taufiqiyah, 2018). Hukum ekonomi syariah memberikan penjelasan bahwa

perlaku bisnis yang sesuai dengan al-qur'an harus memenuhi kriteria antara lain dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia serta membawa keberkahan dan rezek bagi semua pihak. Selain itu dalam Islam jual beli dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat-syarat baik terkait dengan orang yang melakukan akad, maupun mengenai benda yang diperjualbelikan. (Haryan, 2018)

Penerapan sistem *reseller* saat ini dalam jual beli sangat memudahkan seseorang yang ingin memulai usaha karena dapat dilakukan di mana saja, pada Yila Olshop juga merasakan sistem *reseller* ini dipermudah karena barang yang hanya dipajang di toko, kini bisa dilihat banyak orang melalui media sosial berupa gambar tetapi terkadang juga sebagian *reseller* kurang bertanggungjawab apabila sudah memesan barang *reseller* tersebut tidak jadi mengambil barang yang telah dipesan.

Dalam penerapan sistem *reseller* sudah memenuhi rukun jual beli, tetapi sistem dalam hukum Islam belum sesuai. Oleh karena itu penulis tertarik mendalami lebih dalam mengenai sistem *reseller* dengan mengambil judul penelitian yaitu "Sistem *Reseller* dalam Praktik Jual beli Online Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Yila Olshop Wonomulyo"

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, mengumpulkan data dan mendeskripsikan suatu fenomena sesuai dengan pengamatan yang dilakukan di lapangan, membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara methods, faktual, dan akurat adalah tujuan dari penelitian deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan dua jenis data yang disajikan sebagai sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data utama (sumber data pokok), atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti, yaitu data hasil wawancara diperoleh dari pemilik Yila Olshop Wonomulyo dan *reseller* Yila Olshop Wonomulyo sedangkan, sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpulan data. Sumber data sekunder yang akan dilakukan penulis adalah bersumber dari jurnal yang berkaitan dengan judul penulis atau peneliti yang membahas tentang praktik jual beli sistem *online*. (Rwan T, 2017). Metode pengumpulan data diperoleh menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. (Murdyanto, 2020). instrumen penelitian yang digunakan yaitu *handphone*, buku catatan, dan pedoman wawancara. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. (Arikunto, 2010).

Pembahasan

A. Mekanisme Sistem *Reseller* dalam Jual beli Online pada Yila Olshop Wonomulyo

Peneliti melakukan observasi terhadap pihak-pihak yang akan diwawancarai terkait sistem *reseller* pada Yila Olshop Wonomulyo. Pemilik tersebut mengatakan

bahwa dia pun awalnya juga merupakan *reseller* dan berjualan memang hobi yang digemarinya. Kemudian muncul ide untuk memulai bisnis sendiri, dan diberi nama Yila Olshop. Nama tersebut berdasarkan nama panggilannya. Setelah beberapa tahun, dia mengembangkan bisnisnya dengan menggunakan strategi baru yaitu membuat toko untuk mengembangkan promosi. Setelah usahanya mulai berkembang, banyak yang ingin menjadi *reseller*. Maka dia mengambil keputusan untuk menggunakan sistem *reseller*. Mekanisme sistem *reseller* pada tokonya yaitu dengan membeli minimal 5 (lima) produk dengan harga khusus dan lebih murah dari pihak *supplier*, sistem *reseller* pada usahanya tidak harus mempunyai modal dan ruang penyimpanan. Proses pembayaran biasanya menggunakan transfer atau bisa membayar langsung. (Mardatillah, komunikasi pribadi, 2024)

Dari hasil wawancara dengan pemilik Yila Olshop Wonomulyo ini, dapat disimpulkan bahwa sistem *reseller* yang digunakan Yila Olshop Wonomulyo menggunakan model bagi hasil. Dikatakan pembagian keuntungan dari produk *reseller* dapat memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan dengan *supplier* karena *reseller* menaikkan harga sendiri. Sistem *reseller* yang diterapkan menggunakan cara pemesanan di mana *reseller* dan konsumen bertemu secara langsung, atau menggunakan sistem transfer.

Meskipun berkembang, dalam praktiknya, sistem *reseller* ini tidak lepas dari kekurangan. Informasi ini diperoleh dari para *reseller* melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa sistem *reseller* pada Yila Olshop sudah cukup baik tetapi kurang tegas dalam sanksi pelanggaran pemesanan barang. Sehingga terdapat *reseller* yang kurang bertanggung jawab, disebabkan memesan barang, kemudian saat barang tersebut tiba, *reseller* tersebut justru tidak mengambil barang pesannya. (Imma, komunikasi pribadi, 2024, Itara, komunikasi pribadi, 2024, Ina, komunikasi pribadi, 2024). Dengan demikian, peneliti dapat menganalisis bahwa sistem *reseller* pada Yila Olshop sudah cukup baik tetapi kurang tegas dalam sanksi pelanggaran pemesanan barang sehingga saya melihat ada *reseller* yang kurang tanggung jawab, disebabkan memesan barang kemudian saat barang tersebut datang justru tidak mengambil barang tersebut. Dari sisi konsumen, toko Yila Olshop sudah cukup baik sehingga cukup memenuhi prinsip kejujuran dan keadilan (Misba, komunikasi pribadi, 2024, Riska, komunikasi pribadi, 2024, Dina, komunikasi pribadi, 2024).

B. Sistem Reseller menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Islam membolehkan transaksi jual beli yang dilakukan sesuai dengan syarat Islam maupun sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam implementasinya tidak hanya barang yang akan dijual saja yang diprioritaskan, namun orang-orang yang terlibat dalam suatu sistem tersebut juga harus diprioritaskan. Prinsip umum hukum ekonomi syariah adalah karakter suatu usaha yang harus dimiliki oleh para pebisnis muslim atau muslimat yang menghendaki kesuksesan dalam bisnis.

Rusli selaku tokoh agama mengatakan bahwa sebenarnya Islam membolehkan jual beli selama dalam akad tersebut tidak ada unsur penipuan antara kedua belah pihak, dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan jual beli (Rusli, komunikasi pribadi, 2024). Maka, sistem *reseller* pada usaha Yila Olshop di dalam operasionalnya dapat dikatakan berlandaskan salah satu teori dalam prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu prinsip kejujuran (*al-shidq*) adalah sifat jujur, ketulusan hati, kelurusan hati. Setiap transaksi dalam bisnis pasti dibangun dengan dua pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, di mana dalam akad tersebut terdapat sifat kejujuran. (Rusli, komunikasi pribadi, 2024)

Jual beli dengan sistem *reseller* di Yila Olshop merupakan salah satu contoh yang tidak mengedepankan prinsip tanggung jawab karena kadang *reseller* memesan barang tetapi tidak diambil pada saat barang tiba. Maka, penerapan sistem *reseller* pada Yila Olshop belum memenuhi teori yang dijelaskan dalam prinsip hukum ekonomi syariah karena masih adanya unsur kurangnya tanggung jawab dan menimbulkan ketidakadilan di salah satu pihak. Keadilan sangat penting dalam memengaruhi hasil transaksi tersebut dalam menjalankan aktivitas di dunia kerja dan bisnis Islam mewajibkan berbuat adil dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ وَعَدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adl) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan Q.S. Al-Maidah ayat 8 dapat dipahami bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk berusaha memperoleh kekayaan namun ada batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah antara lain unsur kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu kerja sama. Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa bentuk transaksi sistem *reseller* pada usaha Yila Olshop termasuk sistem usaha yang sah dilihat dari segi transaksi keuntungan antara *supplier* dan *reseller* dan untuk transaksi pemesanan kurang tanggung jawab disebabkan terkadang ada beberapa *reseller* yang tidak mengambil barang yang telah dipesan maka dari itu masih kurangnya tanggungjawab.

Penutup

Mekanisme sistem *reseller* jual beli *online* pada Yila Olshop Wonomulyo seorang *reseller* datang langsung di toko atau melakukan transfer untuk melakukan pembelian barang jika konsumen memesan barang maka *reseller* melakukan pengiriman sendiri kepada konsmen. Berdasarkan hasil penelitian di Yila Olshop, sistem *reseller* diterapkan menggunakan metode pemesanan di mana *reseller* dan konsumen bertemu langsung, atau menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*), barang yang diperjualbelikan sudah ada, tetapi ada beberapa produk yang PO (*Pre Order*), hanya diperlihatkan gambar beserta dengan spesifikasinya kemudian konsumen membayar ketika barang sudah tersedia. Namun *reseller* juga dapat membeli barang yang dipesan oleh konsumen apabila di toko sudah mempunyai stok atau barang sudah ada (*ready*).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem *reseller* yang diterapkan di Yila Olshop menurut Perpsektif Hukum Ekonomi Syariah sah jika dilihat dari segi transaksi tetapi masih perlu ditekankan prinsip tanggung jawab, sementara prinsip kejujuran sudah cukup diterapkan dalam transaksi jual beli tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis (STIEB) Insan Madani Mandar atas dukungan pendanaan yang telah diberikan dalam pelaksanaan penelitian. Bantuan yang diberikan sangat berperan penting dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan kegiatan penelitian hingga tersusunnya artikel ini. Penghargaan juga penulis berikan kepada para kolega peneliti dan dosen di lingkungan STIEB Insan Madani Mandar, Universtas Al Asyariah Mandar, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa saran ilmiah maupun bantuan teknis, selama proses penelitian berlangsung.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pemilik dan para *reseller* Yila Olshop Wonomulyo yang telah meluangkan waktu serta bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan data dalam penelitian ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam implementasi sistem *reseller* dalam jual beli *online*.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama R. Eds Penyempurna , 2019
 Arikunto, S. Prosedur Penelitian: Satu Pendekatan Praktik. Jakarta Rneka Cpta. 2010
 Dina, Komunikasi Pribadi, 2024.
 Haryan, R. Penerapan Sistem Reseller Perpsektif Hukum Ekonomi Syariah. Skrps nsttut Agama Islam Neger Metro. 2018

- Imma, Komunikasi Pribadi, 2024.
- Ina, Komunikasi Pribadi, 2024.
- Irwan T, Muh. *Praktek Jual beli Sistem Online Ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Mahasiswa Unverstas Al-Asyariah ManDari Kabupaten Polewal Mandar*. J- Alf: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya slam, 2017
- Itara, Komunikasi Pribadi, 2024.
- Mardatillah, Komunikasi Pribadi, 2024
- Misba, Komunikasi Pribadi, 2024
- Misna. *Sistem Reseller dalam Praktik Jual beli Online*. Skrps nsttut Agama Islam Neger Palopo. 2020
- Murdyanto, E. *Metode Penelitian Kualitatif*. Eds Pertama (Yogyakarta:Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN "Veteran" . 2020
- Musrofa, S. *Konsep Maslaha dalam Dunia Bisnis dengan Sistem Franchse*. Skrps Fakultas Syariah dan Hukum Unverstas Syarf Hdayaitullah . 2010
- Riska, Komunikasi Pribadi, 2024.
- Subkhy, M. *Tnjauan Hukum Islam Tentang Resko Jual beli Sistem Dropshoppng*. Skrps Fakultas Syariah Unverstas Islam Neger Raden ntan. 2017.
- Taufiqiyah, U. *Analss Jual beli Online dengan Sistem Reseller dalam Perpsektif Ekonomi slam*. *Jurnal Darussalam*, 7. 2018